

Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata

Muh. Sudirman¹, Andi Herawati²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

²Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar

¹muh.sudirman@unm.ac.id, ² andi.herawati@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

This study examines the legal pluralism of inheritance law in Indonesia, characterized by the coexistence of Islamic inheritance law, customary inheritance law, and civil inheritance law (Burgerlijk Wetboek/Indonesian Civil Code) within the national legal system. Such pluralism generates normative and practical tensions, particularly regarding competing notions of justice, social legitimacy, administrative procedures, and institutional authority in resolving inheritance disputes. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, comparative, and case approaches by analyzing relevant legal literature and court decisions. The findings indicate that legal pluralism encourages people to choose inheritance norms based on social needs and practical interests, resulting in legal uncertainty, prolonged family conflicts, and forum shopping between Religious Courts and District Courts. Therefore, harmonization is necessary through stronger regulations and procedural standardization, improved legal literacy, enhanced mediation mechanisms, and clearer jurisdictional boundaries between courts to ensure legal certainty and social justice in inheritance distribution.

Keywords: *Legal pluralism; inheritance law; Islamic inheritance; customary law; civil law; legal certainty.*

Abstrak:

Penelitian ini membahas pluralisme hukum waris di Indonesia yang ditandai oleh keberlakuan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (KUHPperdata/BW) dalam satu sistem hukum nasional. Kondisi tersebut melahirkan ketegangan norma dan praktik, terutama pada perbedaan konsep keadilan, legitimasi sosial, prosedur administratif, serta kewenangan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus melalui analisis literatur serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris mendorong masyarakat memilih sistem hukum berdasarkan kebutuhan sosial dan kepentingan praktis, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum, potensi konflik keluarga yang berkepanjangan, serta praktik pemilihan forum (forum shopping) antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi melalui penguatan regulasi dan standarisasi prosedur, peningkatan literasi hukum waris, penguatan mediasi, serta penegasan batas kewenangan peradilan agar tercapai kepastian hukum dan keadilan sosial dalam pembagian warisan.

Kata Kunci: Pluralisme hukum; hukum waris; waris Islam; waris adat; KUHPperdata; kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakter sosial majemuk, baik dalam aspek budaya, etnis, maupun sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat. Kemajemukan tersebut menyebabkan kehidupan hukum nasional tidak selalu berjalan dalam satu sistem normatif tunggal, melainkan dalam pola pluralitas hukum (legal pluralism), yakni keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi dalam praktik sosial.¹ Pluralisme hukum di Indonesia tampak nyata dalam bidang hukum keluarga, khususnya pada hukum waris, yang hingga kini berada dalam spektrum tiga sistem hukum: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata).² Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum waris Indonesia bukan hanya ditentukan oleh norma hukum negara, tetapi juga oleh konfigurasi sosial-budaya yang membentuk praktik dan penerimaan masyarakat terhadap norma tertentu, sehingga penerapan hukum waris tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum tersebut hidup dan berfungsi.³

Pluralisme tersebut tidak hanya menunjukkan keragaman norma hukum waris, tetapi juga memunculkan ketegangan konseptual dan praktis karena masing-masing sistem hukum membawa

orientasi nilai yang berbeda. Hukum waris Islam menekankan asas ijbari, yakni pembagian yang berlaku otomatis berdasarkan ketentuan syariat, sedangkan hukum waris adat lebih fleksibel dan berorientasi pada keseimbangan sosial-komunal, sementara hukum waris perdata lebih menonjolkan kepastian administratif serta individualisme kepemilikan.⁴ Perbedaan prinsip tersebut seringkali menyebabkan masyarakat menghadapi dilema ketika menentukan dasar hukum yang dipakai untuk pembagian warisan, terlebih dalam keluarga yang memiliki latar budaya adat yang kuat, tetapi juga mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan terikat pada kewajiban normatif agama. Kondisi ini semakin kompleks ketika terdapat tuntutan modernisasi yang mendorong pembagian waris secara setara dalam keluarga, sedangkan norma Islam dalam beberapa konteks menetapkan proporsi berbeda bagi laki-laki dan perempuan yang seringkali memunculkan perdebatan keadilan dalam perspektif sosial kontemporer.⁵

Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam sebenarnya memiliki legitimasi formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris dalam masyarakat seringkali tidak

¹R. R. Dewi Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25–48, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.

I Nengah Pasek Suryawan, (2024). Legal certainty regarding pluralism of inheritance law in Indonesia, *International Journal of Multidisciplinary Sciences (IJOMS)*, 4(3). 145-154

³Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law...", 25–48.

⁴Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law...", 25–48.

⁵Asni Zubair, Muhammad Arfhan, "Pluralism of Inheritance Law in Palampang: Analysis of Islamic Law and Customary Law in Inheritance Practices," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6, no. 3 (2025): 545–561, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.57919>

sepenuhnya mengikuti formula faraid, melainkan memadukan hukum Islam dengan adat dan musyawarah keluarga sebagai strategi menjaga harmoni sosial serta mencegah konflik internal.⁶ Bahkan, dalam sejumlah kasus, mekanisme pembagian waris dilakukan melalui hibah, perjanjian keluarga, atau pembagian atas dasar kesepakatan, sehingga secara faktual melahirkan “hukum campuran” yang memadukan norma formal dan norma sosial.⁷ Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum waris tidak cukup dipahami sebagai persoalan tekstual-normatif, tetapi juga harus dibaca sebagai hasil interaksi antara hukum agama, hukum adat, dan kebutuhan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain ketegangan pada tataran nilai, pluralisme hukum waris juga menimbulkan persoalan kelembagaan dalam praktik peradilan. Sejumlah studi mengungkap bahwa sengketa waris yang seharusnya berada dalam kewenangan Pengadilan Agama dapat bergeser ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan, misalnya ketika sengketa waris dikaitkan dengan sengketa kepemilikan tanah, pembatalan akta, atau keberadaan pihak non-Muslim dalam sengketa tersebut.⁸ Keadaan ini berpotensi melahirkan ketidakseragaman putusan dan membuka ruang bagi pihak tertentu untuk memilih lembaga peradilan yang dianggap lebih menguntungkan (forum

shopping), sehingga pluralisme hukum tidak hanya terjadi pada level norma, melainkan juga pada level struktur lembaga hukum.⁹ Situasi tersebut pada akhirnya menimbulkan problem serius terkait kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris dan memperbesar risiko konflik berkepanjangan dalam keluarga.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa masalah utama dalam pluralisme hukum waris di Indonesia adalah terjadinya tumpang tindih dasar hukum pembagian waris, perbedaan paradigma keadilan antar sistem hukum yang memicu konflik, serta ketidakpastian kewenangan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.¹¹ Dari identifikasi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana bentuk pluralisme hukum waris di Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungannya; (2) di mana letak ketegangan antara hukum waris adat, Islam, dan perdata dalam praktik pembagian waris; dan (3) bagaimana arah harmonisasi atau pembaharuan hukum waris di tengah pluralisme hukum nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pluralisme hukum waris Indonesia beserta faktor yang membuatnya bertahan, menganalisis ketega-

⁶ Ibid.

⁷ Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law...,” 25–48

⁸ Asni Zubair, Muhammad Arfhan, “Pluralism of Inheritance Law in Palampang...,” 545–561

⁹ Yustina N. dkk., “The Inheritance Dispute Settlement in Court,” *Akta: Jurnal Ilmiah Hukum (UNISSULA)*.

¹⁰ Ibid

¹¹ I Nengah Pasek Suryawan, (2024). Legal certainty regarding pluralism of inheritance law in Indonesia, *International Journal of Multidisciplinary Sciences (IJOMS)*, 4(3). 145-154

ngan norma dan praktik yang muncul akibat interaksi hukum adat, Islam, dan perdata, serta merumuskan rekomendasi akademik mengenai model harmonisasi atau arah pembaharuan hukum waris nasional.¹² Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa penguatan kajian pluralisme hukum dalam bidang hukum keluarga serta memperjelas hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam praktik pewarisan.¹³ Selain itu, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan, praktisi hukum, notaris, mediator keluarga, serta masyarakat dalam memahami implikasi pemilihan sistem hukum waris yang berbeda, sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem hukum waris yang lebih harmonis dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.¹⁴

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya bersifat komparatif normatif, tetapi secara khusus memusatkan analisis pada “ketegangan” yang lahir dari interaksi antar sistem hukum waris dalam praktik sosial, termasuk bentuk kompromi keluarga yang melahirkan “hukum campuran” dalam pembagian warisan.¹⁵ Selain itu, penelitian ini memasukkan dimensi kelembagaan melalui analisis dampak pluralisme hukum waris terhadap kewenangan peradilan, khususnya

hubungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta fenomena forum shopping yang memengaruhi kepastian hukum dan akses keadilan.¹⁶ Dengan kerangka demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif lebih komprehensif mengenai pluralisme hukum waris di Indonesia dan menawarkan arah pemecahan masalah yang lebih aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis pluralisme hukum waris di Indonesia, khususnya ketegangan antara hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (KUHPperdata/BW) dalam praktik serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan waris dan kewenangan lembaga peradilan, termasuk ketentuan mengenai Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta aturan waris dalam KUHPperdata. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memanfaatkan teori pluralisme hukum, *living law*, dan teori kepastian hukum untuk menjelaskan mengapa pluralisme hukum waris tetap bertahan dalam masyarakat Indonesia. Untuk memperlihatkan perbedaan dan titik konflik antar sistem

¹² Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law...,” 25–48; Yustina N. dkk., “The Inheritance Dispute Settlement in Court.”

¹³ Rosmanila, Wiwit Pratiwi, Sherly Nelsa Fitri, Towards the Unification of Inheritance Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Religious and Cultural Diversity. IJMRA. Vol.6 (2), 2023. 5900- 5912

¹⁴ Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law...,” 25–48.

¹⁵ Octavia, Wirda Ningsih (2024). Role of religious courts in settlement of inheritance disputes in Indonesia. IJSSCS.

<https://ijsscs.com/index.php/journal/article/download/23/15/89> Pengadilan Agama Palangka Raya

¹⁶Yustina N. dkk. “The Inheritance Dispute Settlement in Court.” Akta: Jurnal Ilmiah Hukum (UNISSULA).

hukum waris, digunakan pula pendekatan komparatif, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan melalui analisis putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan norma dan dinamika kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, termasuk potensi forum shopping.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, KHI, KUHPerdara, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur ilmiah yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tahapan inventarisasi norma, klasifikasi ketegangan dan konflik norma, interpretasi hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Validitas penelitian dijaga melalui penggunaan sumber yang kredibel dan verifikasi silang antara norma, doktrin, serta putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peta Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan realitas yang lahir dari sejarah pembentukan hukum nasional dan keragaman struktur sosial masyarakat. Dalam konteks pewarisan, masyarakat Indonesia secara faktual hidup dalam tiga sistem hukum yang saling berinteraksi: hukum waris Islam,

hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat (KUHPerdara/BW). Keberadaan tiga sistem ini tidak hanya menunjukkan keragaman norma, tetapi menandai bahwa hukum waris di Indonesia beroperasi dalam kondisi legal pluralism, yakni situasi di mana norma hukum negara hidup berdampingan dengan norma agama dan adat sebagai sumber legitimasi sosial.¹⁷ Kondisi ini membuat pilihan hukum dalam pewarisan bersifat kontekstual, sangat dipengaruhi oleh identitas keagamaan, struktur kekerabatan, dan kebudayaan lokal.

Hukum waris Islam memperoleh legitimasi institusional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menangani perkara waris bagi umat Islam. Namun dalam praktik, keberlakuan hukum waris Islam sering menghadapi negosiasi dengan norma adat dan kesepakatan keluarga. Anggraeni menjelaskan bahwa pertentangan dalam waris muncul ketika masyarakat berada dalam sistem kekerabatan yang berbeda-beda (matrilineal, patrilineal, maupun parental/bilateral), sehingga prinsip Islam yang bersifat normatif berhadapan langsung dengan adat yang hidup sebagai living law di komunitas tersebut.¹⁸ Artinya, penerapan hukum waris Islam dalam ruang pluralisme tidak dapat dipahami semata sebagai penerapan teks normatif, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh dinamika sosial.

Di sisi lain, hukum waris adat tetap bertahan karena secara sosiologis ia

¹⁷R. R. Dewi Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints," AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 23, no. 1 (2023): 25–48,

<https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>. UIN Jakarta Journal

¹⁸Ibid.

dianggap paling dekat dengan kebutuhan sosial masyarakat. Hukum adat umumnya bersifat fleksibel, mengutamakan harmoni sosial, dan menekankan nilai musyawarah serta keseimbangan dalam keluarga. Studi pada masyarakat Palampang menunjukkan bahwa praktik pewarisan tidak semata mengikuti formula 2:1 faraid, tetapi sering kali menyesuaikan dengan pertimbangan sosial tertentu seperti pemberian rumah kepada anak perempuan atau pembagian yang dianggap “lebih adil” dalam konteks relasi keluarga setempat.¹⁹ Fakta ini memperlihatkan bahwa adat tidak hanya sekadar alternatif, tetapi menjadi struktur nilai yang ikut menentukan keputusan keluarga dalam pembagian waris.

Sementara itu, hukum waris perdata (BW/KUHPerdata) juga masih digunakan, terutama dalam konteks sengketa kepemilikan, pembuktian administratif, dan perkara yang melibatkan pihak non-Muslim. Hukum perdata menyediakan mekanisme yang dianggap lebih tegas dalam administrasi pembagian waris melalui akta, dokumen, dan prosedur formal. Penelitian tentang kepastian hukum pluralisme waris menunjukkan bahwa masyarakat kerap memilih hukum perdata karena faktor legalitas administratif, terutama dalam pengelolaan aset seperti tanah, sertifikat, atau harta yang memerlukan pengesahan dokumen formal.²⁰ Dengan demikian, pluralisme hukum waris bukan hanya bertahan karena faktor sejarah, tetapi juga karena adanya kebutuhan praktis

masyarakat terhadap kepastian dokumen dan akses penyelesaian sengketa.

B. Bentuk Ketegangan antara Waris Adat, Islam, dan Hukum Perdata

Ketegangan utama dalam pluralisme hukum waris muncul dari perbedaan mendasar prinsip dan nilai yang dibawa oleh masing-masing sistem hukum. Hukum waris Islam menekankan asas *ijbari*, yakni pembagian waris yang bersifat otomatis, ditentukan oleh aturan syariat, dan berlaku secara normatif. Hukum adat justru cenderung berorientasi pada konteks sosial dan keharmonisan, sedangkan hukum perdata menekankan individualisme hak milik dan kepastian formal. Ketegangan ini dapat dipetakan ke dalam empat bentuk utama, yaitu ketegangan nilai keadilan, ketegangan legitimasi sosial, ketegangan administratif, dan ketegangan kelembagaan peradilan.

Pertama, ketegangan nilai keadilan muncul terutama pada perbedaan konsep distribusi waris. Dalam faraid, pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan pada kondisi tertentu didasarkan pada struktur tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam. Namun masyarakat modern sering memandang pembagian setara sebagai bentuk keadilan sosial yang lebih sesuai, sehingga muncul preferensi untuk menggunakan adat atau kesepakatan keluarga yang membagi harta secara sama. Studi di Palampang memperlihatkan bahwa pembagian waris sering merupakan bentuk negosiasi nilai antara kewajiban agama, norma adat, dan

¹⁹ Syuaib, N. A., & Ansar, L. (2025). Pluralism of Inheritance Law in Palampang: Analysis of Islamic Law and Customary Law in Inheritance Practices,” *Shautuna* 6, no. 3 (2025): 545–561, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.57919>.

²⁰ Merry, S. E. Legal certainty regarding pluralism of inheritance law in Indonesia,” *International Journal of Multidisciplinary Sciences (IJOMS)* (2025), 869–896.

relasi keluarga, bukan sekadar penerapan aturan tekstual.²¹ Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam praktik waris tidak tunggal, melainkan diperebutkan antara keadilan normatif dan keadilan sosial.

Kedua, ketegangan legitimasi sosial terjadi ketika masyarakat menganggap hukum adat lebih mampu menjaga harmoni keluarga dibanding pembagian faraid yang dianggap kaku. Dalam banyak kasus, faraid dipersepsikan sebagai “pemicu konflik” karena pembagian proporsional sering dianggap merugikan pihak tertentu, sementara pembagian adat melalui musyawarah dianggap lebih damai. Penelitian Anggraeni menegaskan bahwa konflik hukum waris kerap muncul karena adat dipandang sebagai sumber legitimasi sosial yang kuat, sehingga ketika berhadapan dengan hukum Islam dan hukum negara, terjadi tarik-menarik otoritas norma mana yang lebih diterima oleh masyarakat.²²

Ketiga, ketegangan administratif muncul dalam konteks pembuktian hak waris dan pengelolaan aset. Banyak keluarga memilih mekanisme perdata atau notarial karena faktor kemudahan dokumen, akses sertifikasi tanah, dan kebutuhan administrasi yang dianggap lebih jelas dalam sistem perdata dibanding mekanisme adat atau faraid. Studi tentang kepastian hukum waris menekankan bahwa pluralisme justru menimbulkan ketidakseragaman prosedur, karena seseorang dapat mengguna-

kan sistem hukum berbeda tergantung kepentingan administratif.²³ Akibatnya, sistem waris bukan hanya pilihan nilai, tetapi juga pilihan strategi administratif dan ekonomi.

Keempat, ketegangan paling nyata terjadi pada dimensi kelembagaan peradilan, terutama pada hubungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pada prinsipnya, sengketa waris bagi Muslim merupakan kewenangan Pengadilan Agama, namun dalam praktik, banyak perkara waris bergeser ke Pengadilan Negeri dengan dalih sengketa kepemilikan, pembatalan akta, atau objek tanah. Studi tentang pilihan forum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa pluralisme waris membuka ruang legal choice, sehingga pihak tertentu dapat melakukan forum shopping demi kepentingan hukum yang lebih menguntungkan.²⁴ Dengan demikian, ketegangan pluralisme tidak hanya hadir dalam isi norma, tetapi juga dalam praktik kelembagaan yang menjalankan norma tersebut.

C. Dampak Pluralisme Hukum Waris terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan

Pluralisme hukum waris yang tidak terintegrasi secara baik menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dampak pertama adalah ketidakpastian hukum, terutama ketika satu perkara waris dapat ditangani oleh sistem hukum yang berbeda-beda bergantung pada pili-

²¹ Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law...,” 25–48.

²² Yustina N. dkk. “The Inheritance Dispute Settlement in Court.” Akta: Jurnal Ilmiah Hukum (UNISSULA).

²³ Winda Fitri. (2024), Certainty Regarding Legal Choices Between Religious Courts and

District Courts in Determining Heirs, Bengkoelen Justice, 13(2).182-193

²⁴ I Nengah Pasek Suryawan, (2024). Legal certainty regarding pluralism of inheritance law in Indonesia, International Journal of Multidisciplinary Sciences (IJOMS), 4(3). 145-154

han para pihak. Dalam kondisi seperti ini, hasil pembagian waris dapat berubah jika sengketa dibawa ke forum peradilan berbeda, sehingga mengurangi konsistensi penerapan hukum. Penelitian tentang kepastian hukum pluralisme waris menegaskan bahwa dualisme pilihan norma dan forum mengakibatkan tidak adanya standar yang seragam dalam pembagian warisan.²⁵

Dampak kedua adalah meningkatnya konflik keluarga berkepanjangan. Ketika ahli waris berbeda pandangan tentang sistem hukum yang digunakan, konflik tidak hanya menjadi konflik yuridis tetapi juga konflik sosial. Perbedaan prinsip pembagian (Islam, adat, perdata) sering kali menjadi alat legitimasi untuk mempertahankan kepentingan ekonomi tertentu, sehingga sengketa waris dapat memecah relasi keluarga dalam waktu lama. Dalam studi mengenai penyelesaian sengketa waris di pengadilan, disebutkan bahwa peradilan menjadi ruang terakhir setelah musyawarah gagal, dan prosesnya sering memperpanjang konflik serta menambah beban psikologis ahli waris.²⁶

Dampak ketiga adalah munculnya ketidakadilan substantif, terutama bagi kelompok yang secara sosial lemah, misalnya perempuan atau ahli waris yang tidak memiliki kontrol terhadap aset keluarga. Dalam praktik musyawarah adat atau kesepakatan keluarga, pembagian “setara” kadang justru menutup

akses kelompok tertentu karena tekanan sosial, relasi kuasa, atau dominasi pihak yang lebih kuat dalam keluarga. Di sisi lain, ketentuan faraid yang normatif juga sering dianggap tidak sejalan dengan tuntutan keadilan sosial modern. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa pluralisme waris bukan sekadar keragaman, melainkan juga arena perebutan keadilan yang dapat menghasilkan kerugian bagi pihak tertentu.²⁷

Dampak keempat adalah lahirnya praktik forum shopping dan strategi legal tertentu. Para pihak dapat memilih Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berdasarkan kemungkinan menang, bukan berdasarkan legitimasi norma yang seharusnya diterapkan. Studi tentang pilihan forum menunjukkan bahwa dalam pluralisme waris, jalur penyelesaian tidak lagi semata ditentukan oleh status agama atau norma hukum, melainkan oleh strategi para pihak.²⁸ Hal ini dapat mengganggu integritas sistem peradilan karena tujuan hukum bergeser dari pencarian keadilan menjadi pencarian kemenangan prosedural.

E. Model Harmonisasi dan Arah Pembaharuan Hukum

Waris dalam Pluralisme Nasional Menghadapi pluralisme hukum waris yang melahirkan ketegangan dan ketidakpastian, diperlukan strategi harmonisasi agar sistem hukum waris nasional tetap responsif terhadap keragaman tanpa mengorbankan kepastian

²⁵ Armunanto, (2021). The Inheritance Dispute Settlement in Court, *Akta: Jurnal Ilmiah Hukum*. 8 (3), <https://doi.org/10.30659/akta.v8i3.17946>.

²⁶ Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law...,” 25–48; “Pluralism of Inheritance Law in Palampang...,” 545–561

²⁷ Winda Fitri. (2024), Certainty Regarding Legal Choices Between Religious Courts and

District Courts in Determining Heirs, *Bengkoelen Justice*, 13(2).182-193

²⁸ Octavia, Wirda Ningsih (2024). Role of religious courts in settlement of inheritance disputes in Indonesia. *IJSSCS*.

<https://ijsscs.com/index.php/journal/article/download/23/15/89> *Pengadilan Agama Palangka Raya*

hukum. Harmonisasi dalam konteks ini bukan berarti menghapus adat atau hukum Islam, tetapi membangun mekanisme integratif agar ketiga sistem hukum dapat berjalan dengan jelas dan tidak menimbulkan konflik kewenangan.

Pertama, harmonisasi dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dan standardisasi prosedur waris. KHI sebagai rujukan formal hukum waris Islam perlu diperkuat secara hierarkis agar tidak hanya menjadi pedoman internal peradilan, tetapi menjadi instrumen hukum yang lebih kokoh dalam sistem hukum nasional. Penguatan ini dapat disertai dengan standar administratif yang memudahkan pembuktian waris di Pengadilan Agama maupun dalam pelayanan publik (misalnya pertanahan). Studi tentang peran Pengadilan Agama menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya agar sengketa waris dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan memberi kepastian.²⁹

Kedua, harmonisasi dapat dilakukan melalui penguatan literasi hukum waris. Banyak konflik muncul bukan karena perbedaan norma semata, melainkan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang pilihan hukum yang tersedia, konsekuensi hukumnya, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang benar. Pendidikan hukum waris dapat dilakukan melalui KUA, tokoh agama, penyuluh hukum, maupun program pemerintah yang menekankan pentingnya pencatatan dan

dokumentasi pembagian waris secara sah.³⁰

Ketiga, penguatan harmonisasi perlu dilakukan dalam bentuk mediasi keluarga dan integrasi kesepakatan waris dalam prosedur legal. Musyawarah keluarga adalah budaya yang hidup, tetapi kesepakatan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka legal yang jelas agar tidak menjadi sumber sengketa baru. Kesepakatan pembagian waris perlu dicatatkan dan diverifikasi agar memiliki kekuatan hukum serta tidak melanggar hak minimal ahli waris menurut sistem hukum yang relevan. Studi mengenai penyelesaian sengketa waris menunjukkan bahwa penyelesaian yang baik harus mengakomodasi rasa keadilan sambil tetap memegang prinsip hak dan kewajiban ahli waris secara seimbang.³¹

Keempat, harmonisasi juga memerlukan penegasan batas kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Ketidakjelasan batas antara “sengketa waris” dan “sengketa kepemilikan” sering dijadikan celah untuk memilih forum tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman dan standardisasi yang lebih tegas, termasuk melalui regulasi Mahkamah Agung atau yurisprudensi yang konsisten, agar tidak terjadi dualisme putusan. Studi tentang pilihan forum menyimpulkan bahwa keberadaan “legal choice” harus dipandu oleh kepastian kewenangan agar tidak mengganggu sistem peradilan.³² Dengan demikian, harmonisasi hukum waris harus bergerak pada dua arah sekaligus:

²⁹ Ibid.

³⁰ Armunanto, (2021). The Inheritance Dispute Settlement in Court, *Akta: Jurnal Ilmiah Hukum*. 8 (3), <https://doi.org/10.30659/akta.v8i3.17946>.

³¹ Winda Fitri. (2024), Certainty Regarding Legal Choices Between Religious Courts and District Courts in Determining Heirs, *Bengkoelen Justice*, 13(2).182-193

³² Ibid

penataan norma substantif dan penataan struktur kelembagaan, sehingga pluralisme dapat dikelola sebagai kekayaan hukum nasional, bukan sumber konflik.

KESIMPULAN

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan kenyataan sosial-yuridis yang lahir dari keberadaan hukum waris Islam, adat, dan perdata yang hidup berdampingan dalam sistem hukum nasional. Ketegangan di antara ketiganya terjadi karena perbedaan prinsip keadilan, legitimasi sosial, serta mekanisme administrasi dan penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya mendorong masyarakat memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan dan konteks sosialnya. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum, meningkatnya potensi konflik keluarga, serta munculnya strategi pemilihan forum (*forum shopping*) antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui penguatan regulasi dan standar prosedural, peningkatan literasi hukum waris, penguatan mekanisme mediasi, serta penegasan batas kewenangan lembaga peradilan, agar pluralisme dapat dikelola sebagai kekayaan hukum nasional tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549> [Neliti](#)

Armunanto. (2021). The inheritance dispute settlement in court. *Akta: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(3).

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/17946>
[jseh.unram.ac.id](https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/17946)

Damanik, V. N. (2018). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(3), 405–420. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/37201/22792> [Jurnal Universitas Gadjah Mada](#)

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1–55.

Hidayat, A. (2019). Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. *Hukum Pemasaran Syariah* (Artikel PDF). <https://media.neliti.com/media/publications/57797-ID-pluralisme-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf> [Neliti](#)

Irianto, S. (2003). Inheritance law and legal pluralism in Indonesia. *Commission on Legal Pluralism Working Paper*. <https://commission-on-legal-pluralism.com/system/commission-on-legal-pluralism/volumes/49/irianto-art.pdf> [JDIH Mahkamah Agung](#)

Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic court's approach to land dispute in inheritance cases. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2). [Journal of IAIN Langsa](#)

Kurniawan, A., & Putra, R. (2024). Penyelesaian sengketa waris dalam perspektif putusan Pengadilan Agama. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/download/1298/723/9132 [Al-Afkar](#)

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.

- Miftah, A. (2025). Pluralisme hukum waris dan tantangan penerapannya di Indonesia. *JTM: Jurnal Tata Negara dan Masyarakat*, 6(1). <https://ojs.staiaifurqan.ac.id/jtm/article/download/1076/704/Open> *Journal Systems*
- Mutawali, M. (2021). The dialectics of customary law and Islamic law: An experience from Dou Donggo customs of Bima, Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1).
- Putri, A. R., & Rahman, F. (2025). Proses pembagian warisan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar*, 31(2). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/24886/8285/83511> *Jurnal Raden Fatah*
- Sari, N. (2024). Dinamika hukum kewarisan di era modern: Tantangan dan relevansi hukum waris Islam di tengah pluralisme hukum Indonesia. *JSHI: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/459> *Journal of IAI Darul A'mal Lampung*
- Syuaib, N. A., & Ansar, L. (2025). Pluralism of inheritance law in Palangkaraya: Analysis of Islamic law and customary law in inheritance practices. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(3), 545–561. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.57919> *Al-Afkar*
- Octavia, Wirda Ningsih (2024). Role of religious courts in settlement of inheritance disputes in Indonesia. *IJSSCS*. <https://ijsscs.com/index.php/journal/article/download/23/15/89> *Pengadilan Agama Palangka Raya*
- Ramadhan, M. A. (2024). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024 tentang pembagian harta warisan berdasarkan KUHPerdara. *Ranah Research Journal (R2J)*. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1341/1144/> *Ranah Research*